

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS GOLOK SULANGKAR BADUY KABUPATEN LEBAK

Sulasno¹, Inge Dwisvimiar², Aslinda Aprilita Riski³, Nabillah⁴

sulasno1971@gmail.com¹, ingerajwa@gmail.com², aslindaaprilitariski@gmail.com³,
nabillahsuci0932@gmail.com⁴

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa², Universitas Serang Raya¹³⁴

Abstrak: Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang mempunyai Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berpotensi sebagai Indikasi Geografis salah satunya Kabupaten Lebak yang terkenal dengan Golok Sulangkar. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis harus segera mendaftarkan produk-produk yang terindikasi geografis tersebut agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak dan mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan Indikasi Geografis Golok Sulangkar Baduy di Kabupaten Lebak dan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual komunal terhadap Golok Sulangkar Baduy. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yuridis empiris, data di peroleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah diskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Kabupaten Lebak mempunyai potensi indikasi geografis yang perlu diberikan perlindungan hukum berupa merek dan indikasi geografis agar dapat memperbaiki roda perekonomian di Kabupaten Lebak khususnya daerah Baduy. Adapun hambatan untuk mewujudkan potensi tersebut sebagai berikut: Kesadaran hukum perlindungan Indikasi Geografis masih kurang maksimal dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak, Belum semua masyarakat memahami tentang Indikasi Geografis, Belum adanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Penyusunan Buku Persyaratan. 2) Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal terhadap golok sulangkar berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif yang melindungi masyarakat dengan diberi peluang mengajuka pendapatnya saat sebelum ketetapan pemerintah menemukan bentuk definitive yang bermaksud menjauhi terbentuknya sengketa. Sedangkan, perlindungan hukum represif yang bermaksud menuntaskan sengketa.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Golok Sulangkar, Potensi, Hambatan, Perlindungan Hukum.

Abstract: Banten Province is one of the provinces that has Natural Resources and Human Resources with potential as Geographical Indications, one of which is Lebak Regency which is famous for Golok Sulangkar. Lebak Regency as an area that has the potential for Geographical Indications must immediately register geographically indicated products so that they are not used by other parties who are not entitled and receive legal protection. This study aims to determine the potential and obstacles of Geographical Indication of Golok Sulangkar Baduy in Lebak Regency and the legal protection of communal Intellectual Property of Golok Sulangkar Baduy. This research uses qualitative methods, empirical juridical research type, data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection is done through field studies by conducting interviews. Data analysis used is descriptive analytical. The results of this study show, 1) Lebak Regency has the potential of geographical indications that need to be given legal protection in the form of brands and geographical indications in order to improve the economy in Lebak Regency, especially the Baduy area. The obstacles to realize the potential are as follows: The legal awareness of Geographical Indication protection is still less than the maximum and has not been synergized with the program carried out by the local government of Lebak Regency, Not all people

understand about Geographical Indication, There is no Geographical Indication Protection Society (MPIG), Compilation of Requirements Book. 2) Legal protection of communal intellectual property against golok sulangkar based on legal protection theory can be done in two ways, namely preventive legal protection that protects the community by being given the opportunity to express their opinions before the government's determination finds a definitive form that intends to avoid the formation of disputes. Meanwhile, repressive legal protection intends to resolve disputes.

Keywords: *Geographical Indications, Golok Sulangkar, Potential, Obstacles, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang berada di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, dengan pusat pemerintahan di Kota Serang. Provinsi Banten menjadi provinsi tersendiri (baru) yang sebelumnya bagian dari Provinsi Jawa Barat dan terletak di wilayah paling barat Pulau Jawa, serta merupakan provinsi yang wilayahnya dikelilingi oleh 3 (tiga) perairan, yang terdiri atas bagian utara dengan Laut Jawa, bagian barat dengan Selat Sunda, dan bagian selatan dengan Samudera Hindia. Sementara batas bagian timur dengan Provinsi DKI Jakarta.

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105°01'11" - 106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50" - 07°01'01" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, melalui dermaga penyeberangan di Merak, Kota Cilegon. Luas wilayah Provinsi Banten, sebesar dan seluas 8.651,20 km².



Gambar 1.1. Peta Provinsi Banten

Secara administrasi wilayah, Provinsi Banten terbagi dalam 8 wilayah Kabupaten/Kota, 155 Kecamatan, 1.238 Desa, dan 313 Kelurahan. Di bawah administrasi Desa dan Kelurahan masih terdapat Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Kepastian adanya pemekaran wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten diperoleh pada akhir tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari kabupaten/Kota, berupa 4 Kabupaten dan 4 Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²).

Masing-masing daerah baik kota maupun kabupaten memiliki potensi indikasi geografis yang berbeda-beda salah satunya Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki potensi besar yang sumber daya alam dan sumber daya manusianya dapat di manfaatkan secara maksimal diantaranya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual komunal berupa pengetahuan tradisonal, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis dan rekayasa genetik. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Tejo Harwanto di Cilegon, Banten, Kekayaan intelektual komunal Banten yang berpotensi berupa Debus, Seba Baduy, Dzikir Shaman, Ubrug, Dogdog Lojor, Angklung Buhun, Tenun Baduy, Koja Baduy, Golok Sulangkar Baduy Serta Jojorong. Akan tetapi Kekayaan intelektual komunal dibeberapa wilayah Indonesia khususnya Provinsi Banten belum digarap secara maksimal, dengan kata lain bahwa Kekayaan Intelektual Komunal belum diberikan perlindungan hukum. Untuk itu perlu kesadaran dari beberapa pihak dinas terkait.

Selama ini walaupun sudah ada edukasi, sosialisasi, penjelasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait namun belum bisa mewujudkan potensi tersebut. Contoh potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Lebak diantaranya rambutan tangkue, gula aren, alpukat jayabaya, Kelapa puan dan lain-lain. Tak kalah terkenal Kabupaten Lebak juga memiliki potensi Indikasi Geografis berupa Golok Sulangkar.

Golok Sulangkar merupakan Golok yang di buat secara spesial dibandingkan dengan golok Banten yang lainnya seperti Golok Ciomas, Golok seuat dan Golok Baros. Golok sulangkar mempunyai keistimewaan dalam hal pembuatan dari golok yang lainnya karena mengikuti tradisi tak tertulis yang telah diteruskan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Golok Sulangkar terbagi menjadi dua golongan, golok sulangkar Baduy Dalam dan golok sulangkar Baduy Luar.

Pembuatan golok sulangkar bahan utamanya menggunakan besi kuno atau berbagai macam jenis besi lainnya di antaranya seperti jenis Logam Per, Baja Plat, Rante dan berbagai macam jenis besi lainnya tergantung permintaan pamor apa yang di inginkan. Lalu besi tersebut dibakar sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian baru ditempa secara bertahap. Setelah di tempa dikikir dan di gurinda lalu di sepuh menggunakan air. Pembuatannya memakan waktu paling cepat 2 hari dan paling lama 7 hari untuk golok sulangkar yang biasa tetapi untuk golok sulangkar yang special memerlukan waktu tahunan untuk membuatnya.

Gagang dan serung golok sulangkar terbuat dari bahan kayu mahoni dan kayu duren tetapi tidak harus kayu tersebut boleh menggunakan kayu yang lainnya. Gagang golok sulangkar baduy luar dan golok sulangkar baduy dalam berbeda. Milik Baduy Dalam ujung gagang golok mereka menekuk, sementara Baduy Luar mirip golok pada umumnya.

Golok Sulangkar merupakan salah satu yang berpotensi untuk diberikan perlindungan hukum berupa merek dan indikasi geografis. Perlindungan Indikasi Geografis didapatkan setelah di daftarkan oleh Pemohon dan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud Pemohon yaitu:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa:
 - a) Sumber daya alam
 - b) Barang kerajinan tangan atau
 - c) Hasil industri.
2. Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Perlindungan Indikasi Geografis tidak dimiliki oleh individu melainkan komunal karena hak Indikasi Geografis bersifat komunalistik tidak bersifat individualistik. Bersifat komunalistik artinya dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan melindungi produsen dan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis, melindungi kelestarian alam, melindungi kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk, memperkuat koordinasi lembaga masyarakat pengasil produk dan meningkatkan penghasilan dan menyejahterakan masyarakat pelaku usaha produk . Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemasaran suatu barang atau produk di daerah tersebut. Masyarakat yang berada di daerah tersebut bisa memanfaatkan Indikasi Geografis untuk pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Namun dalam proses permohonan pendaftaran terhadap potensi Indikasi Geografis Golok Sulangkar terdapat hambatan dan tantangan di antaranya; proses sertifikasi produk Indikasi Geografis , belum adanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG), penyusunan buku persyaratan, peningkatan skala produksi, lamanya proses pendaftaran. ketidak pahaman Pemerintah Kabupaten Lebak akan kewajiban membangun Indikasi Geografis dan ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari Indikasi Geografis.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki kewenangan mendaftarkan Golok sulangkar sebagai Indikasi Geografis. Sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Lebak melindungi kekayaan intelektual di daerahnya dan melindungi masyarakat yang sumber mata pencahariannya bergantung pada golok sulangkar . Kabupaten Lebak sepatutnya bangga memiliki warisan budaya golok sulangkar belum tentu daerah lain memiliki golok sulangkar. Maka dari itu

Pemerintah Kabupaten lebak harus menjaganya dengan mendaftarkan Indikasi Geografis agar mendapatkan perlindungan hukum.

Kabupaten Lebak mempunyai Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis terutama potensi terhadap golok sulangkar. Berdasarkan informasi dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak di dapatkan informasi bahwa penelitian pernah dilakukan oleh dosen dari Universitas Serang Raya yang diadakan oleh DIKTI dalam penelitian terapan unggulan perguruan tinggi yang berkaitan dengan potensi Indikasi Geografis rambutan tangkue dan gula aren pada tahun 2018-2019 dengan judul Penerapan Kebijakan dan Strategi Kekayaan Intelektual (KI) Serta Perlindungan Hukum Atas Produk Unggulan Daerah, Seni dan Budaya di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi dokumen. Untuk membangun argumen kualitatif, pertanyaan penting tentang dampak perkawinan tidak Tercatat terhadap partisipasi masyarakat dalam administrasi negara harus dirumuskan. Setelah itu, literatur hukum harus diperiksa secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengusulkan kerangka hukum yang didasarkan pada filosofi dan etika. Penelitian ini menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menelaah, meninjau, atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, ide. Temuan yang ditemukan dalam literatur yang berorientasi akademik, serta merumuskan dan membuat kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi dan Hambatan Indikasi Geografis Golok Sulangkar Baduy di Kabupaten Lebak.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Banten sangat berlimpah diantaranya: Talas Beneng, Durian Siradio, Geraba Bumijaya, Jagung Ungu, Kopi Cinangka, Golok Ciomas, Golok Baros, Rambutan Parakan, Markisa Liar, Batu Kalimaya dan lain-lain. Sedangkan di kabupaten Lebak sumber daya alamnya juga berlimpa diantaranya: Alpukat Jayabaya, Tenun Baduy, Rambutan Tangkue, Gula Aren, Melon Gold, Kopi Banten Kidul, Kelapa Puan, Koja Baduy dan tentunya tidak kalapenting dan potensinya berupa golok sulangkar, sumber daya alam di Kabupaten Lebak menjadikan potensi ini tidak penting kalau tidak digarap dan dimanfaatkan seacara maksimal. Berbanding terbalik bila sumber daya alam dimanfaatkan dengan benar dan baik sudah tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terlebih berkaitan dengan kekayaan intelektual terutama merek dan Indikasi Geografis.

Selain potensi sumber daya alam di Kabupaten Lebak juga mempunyai potensi sumber daya manusia yang memadai dengan membuat produk-produk yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari diantara yang terkenal salah satunya golok. Golok itu disebut dengan golok sulangkar. Golok sulangkar merupakan hasil sumber daya manusia yang dibuat oleh para pengrajin golok. Para pengrajin membuat produk berupa golok tersebut awalnya untuk kebutuhan sendiri. Dalam perkembangannya golok sulangkar tersebut mampu dimanfaatkan secara ekonomi dan dapat menupang kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan waktu pengrajin melakukan pengembangan-pengembangan yang diantaranya berupa model golek, sarung golok, cara penjualannya.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Dodot Adi Kuswanto kepala wilayah Kemenkumham Banten menyebut saat ini permohonan kekayaan intelektual yang masuk tiap tahunnya peringkat 4 (empat) besar di Indonesia dimana mayoritas permohonan masih didominasi permohonan merek yang mencapai ribuan, hal ini menandakan bahwa banyaknya potensi kekayaan intelektual yang bisa digali di Provinsi Banten. Namun beribu-ribu sayang ditengah trend permohonan kekayaan intelektual yang selalu meningkat dan banyaknya potensi kekayaan intelektual yang ada hingga saat ini provinsi banten belum memiliki satupun Indikasi Geografis. Meskipun begitu terdapat beberapa potensi indikasi geografis yang berasal dari Provinsi Banten yang masih sedang dalam proses permohonan pendaftaran indikasi geografis seperti : Rambutan Parakan, Gerabah Bumijaya, Talas beneng, dan Markisa Liar.

Potensi Indikasi Geografis yang terdapat di Kabupaten Lebak berupa Golok Sulangkar ini memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dari wilayah lain, maka harus menjadi prioritas untuk mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Golok Sulangkar karena akan memperbaiki roda perekonomian di Kabupaten Lebak khususnya daerah Baduy. Golok Sulangkar juga mempunyai potensi untuk diberikan perlindungan hukum berupa merek dan Indikasi Geografis. Merek dan indikasi geografis sama-sama memberikan perlindungan terhadap objek kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Baik merek maupun Indikasi Geografis merupakan tanda yang digunakan sebagai identitas asal barang/jasa dan kepemilikan keduanya bersifat kolektif atau bersama-sama. Meski terlihat sama, namun pada dasarnya keduanya berbeda.

Berikut beberapa perbedaan antara Merek dengan Indikasi Geografis

Karakteristik	Indikasin Geografis	Merek
Pengertian/Konsep	Sebuah tanda atau nama yang merupakan hasil kreasi intelektual dan digunakan pada barang atau jasa.	Nama daerah yang digunakan sebagai Indikasi yang menunjukan wilayah/daerah asal produk tersebut.
Sifat	Merek tidak menunjukan kualitas produk.	Indikasi Geografis menunjukan reputasi, kualitas, dan karakteristik suatu produk.
Pemilik	Merek dimiliki oleh perorangan atau perusahaan.	Indikasi Geografis dimiliki secara komunal.
Jangka waktu perlindungan	Merek mempunyai jangka waktu perlindungan	Indikasi geografais tidak memiliki batas waktu perlindungan. Indikasi Geografis akan berakhir apabila wilayah tersebut sudah tidak dapat lagi menghasilkan produk Indikasi Geografis.
Eksplotasi	Merek dapat diperjual belikan atau dilisensasikan.	Indikasi Geografis tidak dapat diperjual belikan atau dilisensasikan.

Perlindungan Indikasi Geografis didapatkan setelah di daftarkan oleh Pemohon dan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud Pemohon yaitu:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa:
 - a. Sumber daya alam
 - b. Barang kerajinan tangan atau
 - c. Hasil industri.
2. Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Mengingat Indikasi Geografis termasuk Kekayaan Intelektual komunal, karenanya pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis bukan perseorangan melainkan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan Kabupaten Lebak dan/atau pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang mengajukan permohonan Indikasi Geografis. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tersebut antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

Perlindungan Indikasi Geografis didapatkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur bagi suatu barang atau produk yang dapat dikatakan berhasil untuk ditetapkan sebagai Indikasi Geografis atau tidak layak ditetapkan sebagai Indikasi Geografis. Syarat keberhasilan tersebut dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam buku Indikasi Geografis Indonesia. Syarat-syarat mendapatkan Indikasi Geografis harus mempunyai:

- a. Sistem manajemen yang terstruktur dan efektif.
- b. Kualitas produk bagus dan konsisten.
- c. Sistem marketing yang kuat.
- d. Mampu memenuhi kebutuhan dipasaran secara konsisten.
- e. Keinginan menegakan aturan hukum terkait indikasi geografis.

Namun Pemerintah Kabupaten Lebak belum mendaftarkan golok sulangkar karena terdapat hambatan diantaranya:

1. Komitmen Pemerintah dan dinas Kabupaten Lebak
2. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
3. Koordinasi, Komunikasi belum efektif pada tataran action
4. Perlu Pembuatan Kebijakan khusus yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.

Selain hambatan dari pemerintah Kabupaten Lebak terdapat hambatan dari masyarakat terkait pendaftaran Indikasi Geografis diantaranya:

1. Kesadaran hukum perlindungan Indikasi Geografis masih kurang maksimal dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
2. Belum semua masyarakat memahami tentang Indikasi Geografis
3. Belum adanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
4. Penyusunan Buku Persyaratan .

Dari hambatan keseluruhan diatas baik dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak dan masyarakat Kabupaten Lebak khususnya pengrajin golok sulangkar yang paling penting mewujudkan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) merupakan syarat utama dalam rangka melakukan proses permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Namun dalam perkembangannya di Kabupaten Lebak belum dapat mewujudkan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dikarenakan tidak adanya asosiasi atau paguyuban pengrajin golok sulangkar padahal masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sangat berperan penting dalam perlindungan indikasi geografis golok sulangkar. Untuk mendapat pengakuan hukum, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dibentuk dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Lebak. Hal inilah yang menjadi hambatan golok sulangkar belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Dengan adanya komitmen beberapa pihak baik pengrajin golok sulangkar, masyarakat, dinas terkait, Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak untuk saling bersinergi dan berkoordinasi dalam hal tersebut.

Maka perlu adanya upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap Golok Sulangkar. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Golok Sulangkar perlu untuk dicarikan solusinya.

Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, antara lain:

1. Perlu membentuk lembaga khusus yang secara struktural terkait Kekayaan Intelektual bertugas dengan inventarisir produk Indikasi Geografis di Kabupaten Lebak, pendaftaran produk Indikasi Geografis, pemasaran produk Indikasi Geografis, promosi produk Indikasi Geografis, kerjasama, pendampingan pemanfaatan hukum dan pembinaan lainnya;
2. Bekerja sama dengan PT dan lembaga penelitian untuk melakukan pendataan produk/barang potensi Indikasi Geografis, melakukan penelitian produk/barang yang potensial untuk didaftarkan

sebagai Indikasi Geografis. kemudian menyiapkan model tata kelola pasca terdaftar sebagai Indikasi Geografis;

3. Bekerja sama dengan Kanwil dan DJKI mengadakan sosialisasi/pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tentang Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis;
4. Membuat aturan yang mengikat tentang pelaksanaan tata kelola Indikasi Geografis di Kabupaten Lebak.

Menurut pendapat peneliti bahwa potensi dan hambatan Indikasi Geografis Golok Sulangkar Baduy Kabupaten Lebak terdapat potensi indikasi geografis Golok Sulangkar Baduy sangat besar dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal serta melindungi kekayaan intelektual dan kearifan lokal yang diklaim oleh pihak lain dan pemalsuan. Dengan adanya indikasi geografis, produk-produk lokal bisa menjadi lebih dikenal dan diminati di pasar internasional, sehingga dapat menciptakan peluang bisnis yang lebih baik bagi produsen lokal. Namun, di sisi lain terdapat beberapa hambatan dalam penerapan indikasi geografis, antara lain birokrasi yang kompleks, kurangnya pemahaman akan pentingnya indikasi geografis, serta sulitnya mengidentifikasi dan mengelola kekayaan intelektual yang terkait dengan produk lokal. Selain itu, persaingan dengan produk-produk serupa dari daerah lain yang memproduksi golok juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan indikasi geografis.

Akan tetapi melalui kerja sama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya indikasi geografis, diharapkan hambatan-hambatan ini dapat diatasi demi meningkatkan pengembangan produk lokal melalui indikasi geografis.

B. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Golok Sulangkar

Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki begitu banyak Potensi Indikasi Geografis. wilayah kabupaten Lebak merupakan salah satu wilayah yang memiliki beberapa Indikasi geografis diantaranya berupa Golok Sulangkar Baduy. Banyaknya potensi indikasi geografis yang dimiliki tentunya membutuhkan adanya perlindungan hukum karena Indikasi Geografis merupakan suatu tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang berasal dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produksi sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. Indikasi Geografis juga dapat mengoptimalkan kepada konsumen bahwa Golok Sulangkar tersebut dihasilkan dari wilayah Kabupaten Lebak yang terletak di daerah Baduy dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya.

Terdapat Perlindungan hukum mengenai Golok Sulangkar yang dibedakan menjadi 2 macam antara lain:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia kecuali hak cipta menggunakan sistem kostitutif. Sistem kostitutif merupakan sistem yang mewajibkan bagi para pemilik kekayaan intelektual (komunal dan personal). Sistem kostitutif tersebut memberikan persyaratan adanya proses permohonan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Indikasi geografis dimiliki oleh masyarakat penghasil produk tersebut hal itu yang membedakan antara kekayaan intelektual komunal dan personal. Berkenaan dengan sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis mempunyai arti bahwa dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang melakukan proses permohonan pendaftaran yang pertama kali dan untuk pendaftar yang belakangan tidak memperoleh perlindungan hukum.

Proses permohonan pendaftaran indikasi geografis golok sulangkar merupakan perlindungan hukum preventif dari pemerintah Kabupaten Lebak dalam melindungi indikasi geografis masyarakat daerahnya. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan didaftarkan suatu potensi indikasi geografis akan memberikan perlindungan atau kepastian hukum terhadap kualitas dan mutu produk potensi indikasi geografis yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori reward yang dikembangkan oleh Robert M. Sherwood yang menekankan bahwa suatu pencipta harus diberikan reward atau apresiasi dalam bentuk perlindungan hukum atas ciptaanya. Reward diberikan pemerintah berupa sertifikat indikasi geografis sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan hukum kepada masyarakat penghasil karena telah menciptakan atau menghasilkan produk yang berpotensi indikasi geografis.

Pendaftaran potensi indikasi geografis yang ada di Kabupaten Lebak juga sejalan dengan teori Robert M. Sherwood yang kedua yaitu Recovery teory yang menekankan bahwa, seorang pencipta sewajarnya mendapat recovery atas kerja keras, waktu, dan uang yang telah dikeluarkan selama menghasilkan ciptaannya. Masyarakat dan pemerintah daerah pemilik potensi indikasi geografis akan memperoleh recovery atas kerja keras, waktu, dan uang apabila produk indikasi geografis tersebut telah terdaftar dan produk indikasi geografis tersebut telah dipasarkan dengan naiknya nilai ekonomi dari produk tersebut.

Sejalan dengan teori Robert M. Sherwood sebelumnya yaitu Incentive Teory, yang menekankan bahwa insentif diberikan kepada pencipta sebagai dorongan untuk mengasikkan ciptaan yang lebih baik. Kaitanya dengan indikasi geografis yaitu pemberian incentive merupakan bentuk perlindungan dan motifasi kepada masyarakat penghasil produk potensi indikasi geografis untuk menghasilkan produk yang lebih baik kedepanya.

Dari ketiga teori diatas, maka peneliti lebih menekankan bahwa setiap pencipta, pendesain, pemilik merek, inventor harus diberikan penghargaan atas setiap karya yang dihasilkannya. Begitu juga dengan kekayaan intelektual komunal apabila suatu daerah atau asosiasi dapat mewujudkan merek dan indikasi geografisnya maka diberikan kebijakan yang berupa insentif baik fiscal dan non fiscal. Dalam penulisan penelitian ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak wajib memberikan penghargaan yaitu memberikan penghargaan kepada masyarakat penghasil kekayaan intelektual baik komunal ataupun personal dengan proses permohonan pendaftaran potensi indikasi geografis yang dimiliki pada wilayah tersebut.

Mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis yang diatur didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta diatur di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun tata cara pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah :

- 1) Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- 2) Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- 3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 harus dilampiri:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa;
 - b. Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara;
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada point 1 harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan.
- 5) Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- 6) Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adapun Buku Persyaratan yang dimaksud harus dilengkapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis mencantumkan beberapa hal berikut :

1. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya
2. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
3. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut
4. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
5. Uraian batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang .
6. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.

7. Uraian yang menjelaskan mengenai proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap pembudidaya di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat barang tersebut
8. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
9. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

Setelah itu, berkas permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan diperiksa secara administratif dan substantif paling lama dalam waktu 14 hari. Apabila memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan tanggal penerimaan Permohonan Pendaftaran. Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meneruskan permohonan pendaftaran kepada Tim Ahli Indikasi Geografis dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak menerima permohonan pendaftaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif, apabila terpenuhi, selanjutnya didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis.

Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari akan mengumumkan informasi terkait dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan. Setelah itu masa pengumuman selesai, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis. Jangka waktu perlindungan pada Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas masih bertahan yang menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum Indikasi Geografis. Dengan kata lain bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 61.

Langkah selanjutnya setelah pendaftaran indikasi geografis ialah pengumuman. Tujuan pengumuman permohonan Indikasi Geografis adalah sebagai informasi dan/atau tanda sahnya kepemilikan atas suatu produk dan menghindari agar pihak lain tidak dapat merebut hak kepemilikan tersebut serta kedepannya pemilik Indikasi Geografis yang sudah terdaftar tersebut dapat memberikan keberatan atau sanggahan atas pendaftaran Indikasi Geografis yang sama apabila ada. Pendaftaran diterima, maka perlindungan Indikasi Geografis diberikan selama ciri dan/atau kualitas Indikasi Geografis tersebut masih ada dan sesuai dengan persyaratan saat diajukan pendaftarannya.

Adapun pendaftaran Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftar jika :

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Pada umumnya mekanisme pendaftaran mengandung syarat tertentu, ada syarat yang harus dipenuhi dan ada syarat yang harus dihindari. Demikian pula dengan mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis, ditentukan syarat untuk objek yang tidak dapat didaftarkan..Jadi untuk melakukan pendaftaran produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis memang perlu melewati banyak tahapan-tahapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Setelah didaftarkan maka Indikasi Geografis mendapat perlindungan hukum, Jangka waktu perlindungan 10 diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan ini, selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, selama itu pula Indikasi Geografis dilindungi.

Indikasi Geografis yang terdaftar dapat dihapus. Hal ini diatur dalam Pasal 61 ayat 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa IG dapat dihapus jika:

- a) Tidak terjaga/terdapat lagi reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang: dan/atau

b) Indikasi Geografis yang terdaftar tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut pendapat Peneliti Perlindungan hukum preventif terhadap kekayaan intelektual komunal seperti golok sulangkar Baduy sangat penting untuk memastikan bahwa warisan budaya dan pengetahuan tradisional dari masyarakat adat tetap terjaga dan dilindungi. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat Baduy dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam melestarikan kekayaan intelektual mereka tanpa khawatir akan penggunaan atau penyalahgunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

Perlindungan hukum preventif juga dapat memastikan bahwa kekayaan intelektual komunal seperti golok sulangkar Baduy tidak disalahgunakan atau diakui sebagai milik orang lain tanpa ijin dari masyarakat Baduy yang memiliki hak kepemilikan atasnya. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran pengetahuan tradisional dan seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Baduy kepada pihak lain yang tidak berhak, serta untuk menjaga keberlangsungan dari praktik-praktik budaya tersebut.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif terhadap kekayaan intelektual komunal seperti golok sulangkar Baduy sangatlah penting dalam melestarikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Baduy. Melalui upaya tersebut, diharapkan kekayaan intelektual komunal dapat terus dijaga, dilestarikan, dan dihormati oleh masyarakat luas serta generasi mendatang.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang berupa sanksi seperti denda, penjara hukuman tambahan yang diberikan manakala terjadi sengketa atau pelanggaran. Disamping itu perlindungan ini menitikberatkan pada aturan hukum yang ada dilanggar. Atau jikalau seseorang yang merasa haknya telah dilanggar tujuannya

untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian indikasi geografis, tanpa hak dapat ditempu dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa).

Jalur litigasi atau jalur hukum dapat dilakukan apabila jalur nonlitigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa. Saat ini, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum terkait hak Indikasi Geografis Golok Sulangkar tidak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab Golok Sulangkar belum terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai Indikasi Geografis. Akan tetapi, apabila suatu saat nanti Golok Sulangkar Baduy sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis maka dapat menggunakan jalur litigasi dalam penyelesaiannya. Berdasarkan pasal 26 ayat (3) gugatan dapat dilakukan oleh produsen/pengrajin, lembaga yang mewakili masyarakat dan lembaga yang diberi wewenang. Dilakukan melalui mediasi, dimana pihak luar yang menggunakan Golok Sulangkar pada produknya dapat ditegur. Apabila jalur ini tidak berhasil maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis, Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi Geografis, yaitu dapat berupa penegakan hukum diluar Pengadilan dan penegakan hukum melalui jalur pengadilan. Penegakan hukum melalui pengadilan ada 2 (dua) system peradilan yang dapat ditempuh, yaitu : sistem peradilan perdata dan sistem peradilan pidana.

Berlakunya Undang-Undang Merek dan Peraturan Pemerintah mengenai Indikasi Geografis membawa dampak yang baik bagi Indonesia, sebab Indonesia memiliki banyak potensi produk yang dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis. Dengan adanya 2 (dua) peraturan yang mengatur mengenai Indikasi Geografis masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum. Yang pertama konsumen akan mendapat perlindungan dari kebingungan dan penyesatan, sementara bagi produsen akan dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak.

Adanya perlindungan Hukum terhadap Indikasi Geografis tentunya memiliki beberapa manfaat diantaranya:

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis ;
- b. Posisi tawar produk, kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional atau internasional;
- c. Nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, kualitas produk, produksi, peluang diversifikasi

- produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli;
 - e. Peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
 - f. Pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
 - g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
 - h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
 - i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Menurut Pendapat Peneliti Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal terhadap Golok Sulangkar Baduy merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat Baduy. Kekayaan intelektual komunal seperti itu harus diakui dan dilindungi secara hukum agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak lain.

Dengan adanya perlindungan hukum, golok sulangkar Baduy dapat dijaga keasliannya dan masyarakat Baduy dapat melindungi warisan budaya dan tradisi mereka secara legal. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat membantu masyarakat Baduy untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karya mereka.

Dengan demikian, perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal terhadap golok sulangkar Baduy adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat Baduy.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Golok sulangkar berpotensi sebagai indikasi geografis kabupaten lebak..Adapun hambatan untuk mewujudkan potensi tersebut sebagai berikut: Kesadaran hukum perlindungan Indikasi Geografis masih kurang maksimal dan sudah ada koordinasi dinas terkait termasuk kanwil hukum dan ham namun pada saat ini belum terealisasi dan tidak semua masyarakat memahami tentang merek dan indikasi geografis, disamping itu belum adanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).
2. Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal terhadap golok sulangkar berdasarkan proses permohonan pendaftaran indikasi geografis golok sulangkar di direktorat jenderal merek dan indikasi geografis. Secara umum perlindungan hukum dibagi menjadi dua, berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Balitbangkumham Press, 2018, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah*, Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).
- Novianti, Trias Palupi Kurnia Ningrim, Sulasi Rongiaty, dan Puteri Hikmawati. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kenacana
- Trias Palupi Kurnianingrum, 2016, *Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Inteltual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian*

Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta

Jurnal

- Ari Wibowo, 2015, Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Asyfyah, S, 2015, Perlindungan Hukum Potensi Indikasi geografis di Kapupaten Brebes guna pengembangan ekonomi masyarakat local, jurnal idea hukum, vol. 1, (2)
- Ibnu Maulana Zahida, dkk, Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek), Jurnal Vol No 2, 2021
- Lily Karuna Dewi, Putu Cakabawa Landra, Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis, Jurnal , 2013, hal. 9-15
- Luthvi FebrykaNola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki),” Negara Hukum7, no. 1 (2016): 39, <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>. h. 40.
- Nirwasita Tantra, Bidang Penegakan Hukum Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Laporan Akhir, 2020.
- Ni Luh Putu Nia Rahmayanti, I Ketut Sudiarta, Pembentukan Organisasi Masyarakat Sebagai Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis Kopi Kimamani, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10. No. 10, 2022
- Sahlan Efendi, “Perlindungan Hukum Atas Hak Indikasi Geografis”, <http://www.pnkotabumi.go.id> diakses tanggal 15 November 2014.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tarif dan Jasa atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Lain-lainya :

- Tejo Harwanto , Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten disampaikan pada tanggal 5 Juli 2023 di Cilegon.
- Dodot Adi Kuswanto Kepala Kantor kemenkumham Banten, saat membuka diseminasi kekayaan intelektual komunal, penguatan teknis pendaftaran, dan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual pada hari selasa tanggal 26 september 2023.
- Noname, Seminar Nasional yang di adakan Kanwil dan HAM tentang indikasi geografis dengan judul peran serta pemerintah daerah kabupaten serang dalam meningkatkan permohonan pendaftaran indikasi geografis , di Serang Juni 2021.
- Wawancara dengan Sarif pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB Desa Cisadane Kabupaten Lebak.